



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap	: AGUNG Bin Alm EDI HARMADI
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	: 25 tahun / 04 Februari 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Kebon Kelapa RT. 03 RW. 01 No. 27 Kel. Segaramakmur Kec. Tarumajaya Bekasi;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tuna Karya
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa di tahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan 17 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan 17 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari PosBaKum Jakarta Utara ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 17 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Nomor : 1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt. tertanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor:1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa AGUNG Bin Alm EDI HARMADI**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AGUNG Bin Alm EDI HARMADI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - Pembungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening isi kristal sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto; dengan berat netto seluruhnya 0,1141 (nol koma satu satu empat satu) gram selanjutnya sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut digunakan untuk pembuktian yakni dengan berat 0,0986 (nol koma dua nol delapan nol) gram
 - 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas putih seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram brutto; dengan ;berat netto seluruhnya 0,7060(nol koma tujuh nol enam nol) gram selanjutnya sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut digunakan untuk pembuktian yakni dengan berat 0,6105 (nol koma enam satu nol lima) gram
 - 1 (satu) pack plastik klip bening
 - 1 (satu) unit handphone Tab merk Advan warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukumnya terdakwa telah mengajukan Pledooi / Pembelaan yang pada pokoknya :

- Bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu berat, dan mohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa/penuntut umum tetap denganuntutannya dan terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan **Nomor Reg. Perkara :PDM-...../JKTUT/2019**, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **AGUNG Bin Alm EDI HARMADI** pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Jl. Raya Plumpang Semper Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 September 2019 sekira jam 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALS. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di Jl. Raya Plumpang Semper Jakarta Utara untuk memesan paket narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 0,20 gram. Selanjutnya terdakwa kemudian menghubungi Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan handphone Tab merk Avand warna hitam untuk memesan sabu yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALS. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) berikut ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri. Oleh Sdr. ADI (DPO), terdakwa diarahkan untuk mengambil paket narkotika golongan I jenis sabu dan ganja pesannya di dalam kotak rokok merk Dunhil yang diletakan di sebuah urukan tanah merah di daerah gang Poncol Kel. Segaramakmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat, setelah mengambil paket pesannya terdakwa memasukan uang pembayaran narkotika tersebut di dalam rokok merk Dunhil tersebut serta meletakann rokok merk Dunhil tersebut di tempat semula.

- Setelah berhasil mendapatkan paket narkotika pesanan Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALS. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berikut paket ganja untuk dirinya, terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor:1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALs. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke gang Poncol Kel. Segarmakmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat untuk menyerahkan paket ganja pesannya, akan tetapi rencana tersebut tidak dapat terlaksana karena terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok yang sebelumnya menangkap Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALs. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4344/NNF/2019 tanggal 02 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm serta diketahui oleh Sodiq Pratomo S.Si., M.Si., barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1141 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,0986 gram adalah benar menagndung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,7060 gram berisikan dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,6105 gram adalah benar **narkotika jenis ganja** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

Kedua :

Pertama

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor:1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **AGUNG Bin Alm EDI HARMADI** pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat gang Poncol Kel. Segarmakmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira jam 00.30 WIB, terdakwa yang sedang berdiri di depan Poncol Kel. Segarmakmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok karena menguasai narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang berusaha di buang oleh terdakwa pada saat akan ditangkap.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4344/NNF/2019 tanggal 02 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm serta diketahui oleh Sodik Pratomo S.Si., M.Si., barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1141 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,0986 gram adalah benar menagndung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

DAN

Kedua :

Pertama

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor:1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **AGUNG Bin Alm EDI HARMADI** pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat gang Poncol Kel. Segarmakmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira jam 00.30 WIB, terdakwa yang sedang berdiri di depan Poncol Kel. Segarmakmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok karena menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) gram yang diletakan di dalam tas selempang milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4344/NNF/2019 tanggal 02 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm serta diketahui oleh Sodik Pratomo S.Si., M.Si., barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,7060 gram berisikan dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,6105 gram adalah benar **narkotika jenis ganja** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum dan Terdakwa menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya serta tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor:1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi DENDRI HERDIANSYAH., memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi INDRA SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira jam 01.30 wib di pinggir jalan gang Poncol Kel. Segara Makmur Kec. Tarumajaya, Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa benar penangkapan tersebut dapat dilakukan berawal pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira jam 14.00 WIB, Unit II Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Raya Plumpang, Semper, Jakarta Utara sering terjadi taransaksi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya saksi dan rekannya segera melakukan penyelidikan ke alamat tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 wib sekira 00.30 wib, saksi dan rekannya berhasil menangkap saksi SUYATNO Als. YATNO ALS. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara *coverbuy* dengan menggunakan nama DEDE dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira jam 01.30 wib di pinggir jalan gang Poncol Kel. Segara Makmur Kec. Tarumajaya, Bekasi Jawa Barat, kemudian saksi dan rekannya melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone Tab Merk Advan warna hitam, 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas putih, pembungkus plastic hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening isi Kristal shabu, selanjutnya saksi dan rekannya membawa terdakwa ke rumah tinggalnya yang beralamat di Jl. Kebon Kelapa Rt/Rw. 03/01 No. 27 Kel. Segaramakmur Kec. Tarumajaya Bekasi dan berhasil menemukan 1 (satu) pack plastic klip bening yang tersimpan di dalam lemari kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

2. Saksi INDRA SETIAWAN, memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi DENDRI HERDIANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira jam 01.30 wib di pinggir jalan gang Poncol Kel. Segara Makmur Kec. Tarumajaya, Bekasi Jawa Barat.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor:1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa benar penangkapan tersebut dapat dilakukan berawal pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekira jam 14.00 WIB, Unit II Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Raya Plumpang, Semper, Jakarta Utara sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya saksi dan rekannya segera melakukan penyelidikan ke alamat tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 wib sekira 00.30 wib, saksi dan rekannya berhasil menangkap saksi SUYATNO Als. YATNO ALs. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara *coverbuy* dengan menggunakan nama DEDE dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira jam 01.30 wib di pinggir jalan gang Poncol Kel. Segara Makmur Kec. Tarumajaya, Bekasi Jawa Barat, kemudian saksi dan rekannya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone Tab Merk Advan warna hitam, 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas putih, pembungkus plastic hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening isi Kristal shabu, selanjutnya saksi dan rekannya membawa terdakwa ke rumah tinggalnya yang beralamat di Jl. Kebon Kelapa Rt/Rw. 03/01 No. 27 Kel. Segaramakmur Kec. Tarumajaya Bekasi dan berhasil menemukan 1 (satu) pack plastic klip bening yang tersimpan di dalam lemari kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

3. Saksi SUYATNO Als. YATNO ALs. DEDE Bin Alm. SUDARNO, memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 wib sekira 00.30 wib di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Raya Plumpang Semper Jakarta Utara oleh saksi DENDRI HERDIANSYAH dan saksi INDRA SETIAWAN.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika shabu yang disimpan di saku jaket sebelah kiri saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami 5A warna silver dengan no. Simcard 08989441036 yang disimpan di kantong celana sebelah kanan saksi.

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 21.40 wib, saksi menghubungi terdakwa dengan menelepon melalui aplikasi whatsapp ke No. HP 089664647799 untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira 23.00 wib saksi saksi sampai di daerah Kebon Kelapa

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor:1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Timur, kemudian saksi menghubungi kembali terdakwa untuk memberi kabar, setelah itu sekira jam 23.15 wib terdakwa datang menemui saksi di pinggir jalan di daerah Kebon Kelapa Bekasi Timur, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang sudah saksi pesan sebelumnya, selanjutnya saksi kembali, namun setibanya di daerah Jl. Raya Plumpang Semper Jakarta Utara pada hari Rabu sekira jam 00.30 wib saksi diamankan oleh anggota kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat 0,38 gram brutto yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kiri yang merupakan hasil pembelian dari terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiami 5A warna silver dengan No. Simcard 08989441036.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **AGUNG Bin Alm EDI HARMADI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira jam 01.30 wib di pinggir jalan gang Poncol Kel. Segara Makmur Kec. Tarumajaya, Bekasi Jawa Barat.
- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 September 2019 sekira jam 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALs. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di Jl. Raya Plumpang Semper Jakarta Utara untuk memesan paket narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 0,20 gram. Selanjutnya terdakwa kemudian menghubungi Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan handphone Tab merk Avand warna hitam untuk memesan sabu yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALs. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) berikut ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri. Oleh Sdr. ADI (DPO), terdakwa diarahkan untuk mengambil paket narkotika golongan I jenis sabu dan ganja pesannya di dalam kotak rokok merk Dunhil yang diletakan di sebuah urukan tanah merah di daerah gang Poncol Kel. Segaramakmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat, setelah mengambil paket pesannya terdakwa memasukan uang pembayaran

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor:1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut di dalam rokok merk Dunhil tersebut serta meletakann rokok merk Dunhil tersebut di tempat semula.

- Setelah berhasil mendapatkan paket narkotika pesanan Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALs. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berikut paket ganja untuk dirinya, terdakwa kemudian mengarahkan Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALs. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke gang Poncol Kel. Segarmakmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat untuk menyerahkan paket ganja pesannya, akan tetapi rencana tersebut tidak dapat terlaksana karena terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok yang sebelumnya menangkap Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALs. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti mana telah dikenali dan dibenarkan oleh para saksi dan juga terdakwa berupa :

- Pembungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening isi kristal sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto
- 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas putih seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram brutto
- 1 (satu) pack plastik klip bening
- 1 (satu) unit handphone Tab merk Advan warna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Alat bukti Surat yang diajukan dalam perkara ini adalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4344/NNF/2019 tanggal 02 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm serta diketahui oleh Sodik Pratomo S.Si., M.Si., barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor:1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1141 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,0986 gram adalah benar menagndung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,7060 gram berisikan dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,6105 gram adalah benar **narkotika jenis ganja** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional tersebut dibuat oleh pejabat yang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan kami terhadap terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira jam 01.30 wib di pinggir jalan gang Poncol Kel. Segara Makmur Kec. Tarumajaya, Bekasi Jawa Barat.
- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 September 2019 sekira jam 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALS. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di Jl. Raya Plumpang Semper Jakarta Utara untuk memesan paket narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 0,20 gram. Selanjutnya terdakwa kemudian menghubungi Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan handphone Tab merk Avand warna hitam untuk memesan sabu yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALS. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) berikut ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri. Oleh Sdr. ADI (DPO), terdakwa diarahkan untuk mengambil paket narkotika golongan I jenis sabu dan ganja pesanannya di dalam kotak rokok merk Dunhil yang diletakan di sebuah urukan tanah merah di daerah gang Poncol Kel. Segaramakmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat, setelah mengambil paket pesanannya terdakwa memasukan uang pembayaran

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor:1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut di dalam rokok merk Dunhil tersebut serta meletakann rokok merk Dunhil tersebut di tempat semula.

- Setelah berhasil mendapatkan paket narkotika pesanan Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALs. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berikut paket ganja untuk dirinya, terdakwa kemudian mengarahkan Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALs. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke gang Poncol Kel. Segarmakmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat untuk menyerahkan paket ganja pesannya, akan tetapi rencana tersebut tidak dapat terlaksana karena terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok yang sebelumnya menangkap Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALs. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau

Kedua : Melanggarpasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya untuk memilih dengan diskresi menurut keyakinan hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan **alternatif pertama** sebagaimana diatur dalam **pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- **Unsur kesatu : Setiap orang ;-----**
- **Unsur Kedua Tanpa hak atau melawan hukum; -----**

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor:1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ketiga : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Ke-satu : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa AGUNG Bin Alm EDI HARMADI dipersidangan yang mana identitas terdakwa tersebut didalam surat dakwaan telah diakui kebenaran. dan berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan juga telah membenarkan AGUNG Bin Alm EDI HARMADI merupakan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan bisa dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Hakim berpendapat terdakwa adalah subjek hukum yang dapat bertanggungjawab;

Dengan demikian **unsur ke-satu “Setiap orang” telah terpenuhi.** namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;

Unsur Kedua Tanpa hak atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa unsur ke 2 yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan dalam unsur pasal selanjutnya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor:1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan menawarkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa **AGUNG Bin Alm EDI HARMADI** yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pekerjaan terdakwa hanya sebagai buruh yang mana pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan pelayanan kesehatan /farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah atas penguasaan shabu tersebut, selain itu shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan/farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan sehingga penyaluran shabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, dengan demikian tentang unsure **ke-dua** “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Unsur ketiga : **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur ke 3 yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa benar pada pada hari Berawal pada hari Rabu tanggal 17 September 2019 sekira jam 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALs. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di Jl. Raya Plumpang Semper Jakarta Utara untuk memesan paket narkotika golongan I jenis sabu

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor:1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,20 gram. Selanjutnya terdakwa kemudian menghubungi Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan handphone Tab merk Avand warna hitam untuk memesan sabu yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALS. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) berikut ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri. Oleh Sdr. ADI (DPO), terdakwa diarahkan untuk mengambil paket narkoba golongan I jenis sabu dan ganja pesanannya di dalam kotak rokok merk Dunhil yang diletakan di sebuah urukan tanah merah di daerah gang Poncol Kel. Segaramakmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat, setelah mengambil paket pesanannya terdakwa memasukan uang pembayaran narkoba tersebut di dalam rokok merk Dunhil tersebut serta meletakann rokok merk Dunhil tersebut di tempat semula. Setelah berhasil mendapatkan paket narkoba pesanan Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALS. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berikut paket ganja untuk dirinya, terdakwa kemudian mengarahkan Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALS. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke gang Poncol Kel. Segarmakmur Kec. Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat untuk menyerahkan paket ganja pesananya, akan tetapi rencana tersebut tidak dapat terlaksana karena terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok yang sebelumnya menangkap Sdr. SUYATNO Als. YATNO ALS. DEDE Bin Alm. SUDARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Bahwa terdakwa **MEMBELI DAN MENJUAL narkoba golongan I** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang-----

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 4344/NNF/2019 tanggal 02 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., MM dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm serta diketahui oleh Sodiq Pratomo S.Si., M.Si., barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a.1 (satu) bungkus plastik klip berlakban hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1141 gram dan setelah

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor:1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa beratnya menjadi 0,0986 gram adalah benar menagndung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,7060 gram berisikan dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,6105 gram adalah benar **narkotika jenis ganja** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I “**telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, maka akan pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor:1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata kepada pembalasan akan tetapi diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi para Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), dengan menegakkan norma hukum, maka menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dipandang telah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor .35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG Bin Alm EDI HARMADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli dan menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pembungkus plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening isi kristal sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto; dengan berat netto seluruhnya 0,1141 (nol koma satu satu empat satu) gram selanjutnya sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor:1660/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis shabu tersebut digunakan untuk pembuktian yakni dengan berat 0,0986 (nol koma dua nol delapan nol) gram

- 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas putih seberat 2,04 (dua koma nol empat) gram brutto; dengan ;berat netto seluruhnya 0,7060(nol koma tujuh nol enam nol) gram selanjutnya sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut digunakan untuk pembuktian yakni dengan berat 0,6105 (nol koma enam satu nol lima) gram
- 1 (satu) pack plastik klip bening
- 1 (satu) unit handphone Tab merk Advan warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Kamis** tanggal **5 Maret 2020** oleh **SUSILO UTOMO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRI MURTINI, SH.MH.** dan **OLOAN HARIANJA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 5 Maret **2020** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ANITA PURWITA SARI, SH.MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Jaksa/penuntut umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

INDRI MURTINI, SH.MH.

SUSILO UTOMO, SH.

OLOAN HARIANJA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ANITA PURWITA SARI, SH.MH.